


IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PERSYARATAN

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Valid
3. Email Aktif
4. Fotocopy IMB
5. Fotocopy SPPL/KL/UPL
6. hasil studi kelayakan, meliputi :
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya
 - d. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. isi pendidikan;
8. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
9. sarana dan prasarana pendidikan;
10. pembiayaan pendidikan;
11. sistem evaluasi dan sertifikasi
12. manajemen dan proses pendidikan

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Non Formal

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Lamanya proses penyelesaian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Non Formal adalah 30 (Tiga Puluh hari) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR